



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 18/SK/I1.A/OT/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PASCA PANEN  
PADA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup Program Studi;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB melalui Surat Nomor 288/I1-SA/OT/2014, tanggal 11 September 2014, telah menyetujui usulan pendirian Program Studi baru di ITB, yaitu Program Studi Sarjana Teknik Pasca Panen pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa Program Studi sebagaimana dimaksud pada butir b di atas telah melalui tahapan evaluasi dan memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/P/2012, tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014//SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/K01-SA/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : a) Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 022/I1/MWA-ITB.1/2015, tanggal 29 Januari 2015, perihal Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung;
- b) Surat Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Nomor 1986/I1.C02/LL/2015, perihal Usulan Pembukaan Program Studi Teknologi Pasca Panen.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PASCA PANEN PADA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.**

- PERTAMA : Menyelenggarakan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung mulai Semester I Tahun Akademik 2015/2016.
- KEDUA : Gelar dan sebutan kelulusan yang diberikan bagi lulusan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen adalah Sarjana Teknik disingkat S.T. Penulisan dibelakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Menugaskan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dan melaksanakannya terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Januari 2015

REKTOR,  
  
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP. 19620222 198703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/ Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Ketua Program Studi Sarjana;
11. Para Ketua/ Kepala Lembaga;
12. Para Direktur;
13. Para Kepala UPT dan Kepala USDI.